

**MATRIKS PERBANDINGAN  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO  
TAHUN 2019-2024**

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2019	PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GORONTALO	WALI KOTA GORONTALO
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;	a. bahwa dalam menyusun Rencana Strategis. Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;	b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10);	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);	14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturam Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 234);

15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 168);	
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 178).	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kota Gorontalo.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap

3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.	Tetap
4. Badan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.	Tetap
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.	Tetap
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tetap
7. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.	Tetap
8. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMD adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan RPJMD.	Tetap
9. Rancangan Teknokratik Renstra Perangkat Daerah adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah.	Tetap
10. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.	Tetap

11. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran.	Tetap
12. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.	Tetap
13. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.	Tetap
14. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil ( <i>outcome</i> ) dari suatu program.	Tetap
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran ( <i>output</i> ) dari suatu kegiatan.	Tetap
16. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.	Tetap
<b>BAB II</b> <b>RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA</b> <b>GORONTALO</b>	<b>BAB II</b> <b>RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA</b> <b>GORONTALO</b>
Pasal 2	Pasal 2
(1) Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kota Gorontalo.	Tetap
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Tujuan Renstra beserta indikator kerjanya, sasaran Renstra beserta indikator kerjanya, program dan kegiatan Renstra beserta indikator kerjanya. dan kerangka pendanaannya, yang	Tetap

berpedoman pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.	
(3) Tujuan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.	Tetap
(4) Sasaran Renstra sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan target atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan satu dan atau beberapa program Renstra.	Tetap
(5) Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,	Tetap
(6) Program sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Tetap
(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.	Tetap
	1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 2A



	(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.
	(2) Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
	(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.
Pasal 3	Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.	Tetap
	Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 3A
	(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I: PENDAHULUAN b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; c. BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; d. BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN e. BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; f. BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

	<p>g. BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;</p> <p>h. BAB VIII: PENUTUP.</p>
	(2) Isu beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
<p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.</p>	<p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.</p>
<p>Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 31 Desember 2019 WALI KOTA GORONTALO</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p>MARTEN A. TAHA</p>	<p>Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 18 Oktober 2021 WALI KOTA GORONTALO</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p>MARTEN A. TAHA</p>
<p>Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p>ISMAIL MADJID</p>	<p>Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,</p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p>ISMAIL MADJID</p>

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 48	BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 39
---	---